

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri, yakni dalam pemenuhan kebutuhan mereka sebagai makhluk sosial baik itu dalam hal jual beli, hutang, maupun kegiatan muamalah lainnya individu satu dengan yang lainnya sangat membutuhkan.¹ Pada awal kedatangannya, agama Islam bertujuan untuk memperbaiki akhlak manusia di bumi ini. Tentu saja hal ini berkaitan dengan tata cara ataupun keadaan mereka dalam menyikapi suatu hal, misalnya dalam beribadah kepada tuhan nya ataupun bagaimana seharusnya mereka berperilaku antara sesama individu satu dengan lainnya, baik itu dari segi saling menjaga sikap antara sesama tetangga maupun dalam etika perokonomian mereka.

Secara nyata, Allah SWT telah memberikan petunjuk dan tuntunan lewat perantara Nabi Muhammad SAW agar umat Islam dapat berperilaku sesuai dengan syariat agama Islam. Dalam hidup bersosial, Nabi Muhammad SAW telah mengajarkan kepada kita semua tentang etika bermuamalah agar tetap terjalin keharmonisan dalam berhubungan antara manusia dengan manusia yang sama-sama mempunyai kepentingan untuk mendapatkan

¹ Elly M. Setiadi, *Pengantar Sosiologi "Pemahaman Fakta dan Gejala Sosial"*, (Bandung: Pranada Media Group, 2010), 837.

keperluan jasmaninya dengan cara yang paling baik dan tidak adanya praktik kecurangan yang menimbulkan adanya salah satu pihak yang dirugikan.²

Tidak terlepas pula dalam bermuamalah terdapat unsur tolong-menolong antara sesama manusia, baik itu dalam gambaran bentuk gadai, ijarah ataupun hutang piutang yang bertujuan untuk membantu pihak yang kekurangan dana dalam bentuk tunai demi keperluan kelangsungan hidup mereka ataupun demi kemajuan usahanya.³ Hal ini sesuai dengan ajaran agama Islam dalam al-Qur'an surat al-Mā'idah ayat 2:

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ
الْعِقَابِ

Artinya : “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya”. (al-Mā'idah : 2).⁴

Salah satu dari kegiatan muamalah adalah hutang piutang yang dalam fiqh muamalah bisa berarti pinjaman, sedangkan dalam mekanismenya adalah pengalihan harta untuk sementara waktu kepada pihak yang berhutang, pihak yang menerima pemilikan itu diperbolehkan memanfaatkan harta yang diberikan itu tanpa harus membayar imbalan, dan dalam kurun waktu tertentu penerima harta tersebut wajib mengembalikan harta yang diterimanya kepada pihak pemberi dengan barang dengan nilai yang sama.⁵

² Hendi suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT .Raja Grafindo Persada, 2002), 2.

³ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2011), 5.

⁴ Depag RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang : Toha Putra, 2000), 85.

⁵ Karim Helmi, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), 37.

Hutang piutang merupakan salah satu bentuk transaksi '*aqd tabarru*' yang berasas tolong menolong yang murni dan terlepas dari pemanfaatan yang mengharap pengembaliannya dapat bernilai lebih dari apa yang telah dipinjamkan, karena hal semacam itu sama dengan riba.

Dalam bermuamalah pada sektor perekonomian, seorang individu dituntut untuk dapat memanfaatkan potensi yang ada disekitar mereka, tidak terkecuali masyarakat di Dusun Putat Desa Weduni Kecamatan Deket yang memanfaatkan lahan tambak mereka sebagai mata pencaharian. Hal ini dikarenakan sangat mudah bagi mereka untuk memanfaatkan lahan yang ada untuk memenuhi kebutuhan mereka. Sehingga mayoritas pekerjaan penduduk ini adalah petani tambak.

Para petani tambak di Dusun Putat Desa Weduni Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan seperti halnya petani tambak di daerah lainnya, mereka mengisi tambak mereka dengan ikan seperti Mujair, Nila, Bandeng dan yang terakhir adalah Udang Vanami. Walaupun pada musim penghujan tambak-tambak mereka bisa dikatakan ikut terkena banjir, akan tetapi pada saat ini hal itu dapat sedikit teratasi, mereka memanen udang vanami yang merupakan komoditi unggulan terlebih dahulu dengan cara di jala dan dipilih mana yang sudah layak jual dan yang masih terlalu kecil dikembalikan lagi.

Seperti halnya rakyat Indonesia lainnya yang tidak pernah lepas dari problematika kehidupan dalam hal perekonomian setelah terjadinya krisis global, para petani tambak di Dusun Putat Desa Weduni Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan pun acapkali terkendala dengan problematika

kehidupan itu, seringkali masyarakat yang hidup di bawah rata-rata maupun yang hidup dalam ekonomi sedang dan pas-pasan tidak bisa mengatasi antara masuknya uang yang dihasilkan dari usaha mereka dan terkadang malah pengeluaran mereka lebih besar daripada pemasukannya. Sehingga hal ini menimbulkan niat dan berujung kepada keputusan mereka untuk berhutang.⁶

Masyarakat yang hidup di pedesaan tergolong sebagai sebuah komunitas yang amat mengedepankan tolong-menolong, gotong royong dan sebagai pribadi yang baik dalam memegang tradisi dan adat istiadat, ini merupakan ciri-ciri kehidupan masyarakat di pedesaan.⁷ Di Dusun putat itu pun seperti itu, sehingga ketika para petambak merasa kesulitan untuk mendapatkan uang untuk keperluan yang mendesak, sedangkan ikan-ikan ditambaknya belum memasuki masa panen, maka mereka meminjam uang kepada tengkulak yang biasanya dijadikan penadah penjualan ikan-ikan mereka.

Para petani tambak tersebut mengakui bahwasannya mereka berhutang kepada tengkulak yang biasanya membeli hasil tambak mereka. Adapun nominalnya tergantung keperluan mereka, misalnya untuk keperluan pembelian benih ikan, adanya anggota keluarga yang sakit dan untuk keperluan anak-anak mereka yang sedang menempuh jenjang pendidikan. Sedangkan untuk pengembaliannya biasanya diambilkan dari hasil penjualan ikan yang telah dijualkan tengkulak di Pasar Lamongan. Pembayarannya bisa dengan kontan ataupun diangsur, tergantung pendapatan yang diperoleh dan

⁶Achmad, *Wawancara*, Lamongan, 27 April 2014

⁷Soedarno, *Pengantar Ilmu Sosial Dasar*, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 1996), 81.

dan dikalkulasikan dengan besarnya jumlah nominal yang harus dikeluarkan 3 bulan kedepan dalam pemenuhan kebutuhan para petani tambak tersebut.⁸

Hutang petani tambak kepada tengkulak di Dusun Putat Desa Weduni Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan bukan tanpa catatan, karena dirasa seringkali tengkulak memainkan harga dengan membeli hasil ikan petambak yang mempunyai hutang kepadanya dengan nominal yang relatif lebih rendah dibandingkan dengan tengkulak lainnya, ataupun adanya suatu ketidaksamaan nominal harga yang diberikan oleh tengkulak kepada petani tambak yang mempunyai hutang dan petani tambak yang tidak mempunyai hutang kepadanya, walaupun sebenarnya jenis dan besar ikannya sama.⁹ Dan hal tersebut tidaklah disebutkan dalam syarat perjanjian sebelumnya, karena syarat yang diajukan dalam perjanjian dengan tengkulak hanyalah mengenai kekhususan dalam penjualan yang hanya kepada tengkulak tersebut.

Hal ini tentunya merisaukan para petani tambak yang mempunyai hutang, sehingga terkadang mereka menjual sedikit ikan mereka kepada tengkulak yang lain tanpa izin langsung dari tengkulak pemberi hutang. Mereka mengetahui bahwasannya membayar hutang adalah tanggung jawab atau konsekuensi yang harus mereka tanggung, akan tetapi ketika berhadapan dengan semakin berkurangnya pendapatan mereka, semakin berkurang pula kesempatan mereka untuk melunasi hutang secara keseluruhan. Sehingga terkait dengan ini, diperlukan kebebasan hak kepada petani tambak untuk memilih melanjutkan akad, atau tidak berakad dalam hutang piutang yang

⁸M. Darji, *Wawancara*, Lamongan, 27 April 2014.

⁹ Khamim Thohari, *Wawancara*, Lamongan, 27 April 2014.

syaratnya tidak ditentukan secara rinci. Karena ketika sudah berakad, tentunya para pihak dituntut untuk melaksanakannya dengan sebaik mungkin, sebagaimana yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Mā'idah ayat 1 sebagai berikut :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ...

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu”. (al-Mā'idah : 1).¹⁰

Oleh sebab itu, yang diharapkan petani tambak adalah adanya transparansi dan kejelasan akan akad perjanjian hutang piutang ini, sehingga tidak menimbulkan kemaḍaratan dikemudian hari.

Pinjaman seperti ini biasanya memang sering terjadi, dan petani tambak yang berhutang mendapatkan syarat dalam perjanjiannya dengan tengkulak bahwasannya hasil tambaknya kelak akan dijual kepada tengkulak tersebut jika masa panen telah tiba. Akan tetapi terkadang petani tambak tidak bisa sepenuhnya mengembalikan hutang uang yang telah mereka pinjam secara keseluruhan, hal ini dikarenakan tidak banyaknya hasil yang mereka dapatkan dibandingkan dengan pengeluaran mereka dalam mengelola ikan dan keperluan kehidupan petani tambak dan keluarganya. Dan tengkulak pun tidak mempersoalkan hal itu, karena diawal perjanjiannya tengkulak telah mensyaratkan kepada petani tambak yang berhutang kepadanya agar menjual ikan kepadanya. Mengenai pelunasan hutang, tengkulak memperbolehkan mengangsur pembayaran hutang piutang, asalkan tetap terbayar dan sampai

¹⁰ Depag RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya...*, 85.

hutang tersebut lunas, mereka para petani tambak diharuskan atau disyaratkan tetap menjual hasil tambaknya kepada tengkulak tersebut.¹¹

Hutang piutang memang termasuk dalam kajian fiqh muamalah yang dibahas secara detail dari akad, rukun dan syaratnya, obyek hutang piutang sampai batasan-batasan yang tidak boleh dilalui, seperti pengambilan manfaat yang berakibat pada adanya unsur riba. Akan tetapi ilmu fiqh sendiri merupakan hal umum jika bersinggungan dengan dinamika sosial yang berubah-ubah. Hal ini dikarenakan kepentingan umat yang berbeda sesuai dengan perbedaan situasi, kondisi dan adat istiadat manusia yang selalu mengalami perubahan menuntut untuk dijadikan suatu pedoman bahwa hukum-hukum yang ditetapkan berdasarkan tuntutan masa atau istiadat setempat dijadikan sebagai undang-undang yang paten demi konsep keadilan bagi semua.¹²

Dalam hukum Islam, perubahan sosial budaya dan letak geografis menjadi variabel penting yang ikut mempengaruhi adanya perubahan hukum, hal ini sesuai dengan apa yang diutarakan oleh Muhammad Fath al-Duraynī dalam kitabnya *Buḥūth Muqāranah fī al-Fiqh al-Islāmi wa Uṣūlih* di bawah ini.

تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَانِ وَالْأَمْكِنِ

Artinya : “Berubahnya hukum dikarenakan berubahnya zaman dan tempat”.¹³

¹¹ Arifin, *Wawancara*, Lamongan, 27 April 2014.

¹² Shaykh Muhammad Ali as-Sāyis, *Pertumbuhan Dan Perkembangan Hukum Fiqh*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1995), 68.

¹³ Muhammad Fath al-Durayni, *Buḥūth Muqāranah fī al-Fiqh al-Islāmi wa Uṣūlih*, (Beirut : Dār al-Fikr, 1993), 94.

Hal senada juga diungkapkan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyyah dalam kitabnya *I'lām al-Muwaqqi'in*, beliau menambahkan bahwa perubahan suatu hukum itu terkait dengan zaman, tempat, kondisi, adat dan niat. Sebagaimana qaidah di bawah ini.

تَغْيِيرُ الْفَتَوَى وَاجْتِلَافُهَا بِحَسَبِ تَغْيِيرِ الْأَزْمَنَةِ وَالْأَمْكِنَةِ وَالْأَحْوَالِ وَالْعَوَاعِدِ وَالتَّيَاتِ

Artinya : “Berubahnya fatwa hukum dan perbedaannya dengan memperhitungkan berubahnya zaman, tempat, kondisi, adat dan niat”.¹⁴

Sehingga berdasarkan dalil di atas, diketahui bahwasannya walaupun obyek kajian itu sama, akan tetapi ketika bersinggungan dengan 5 faktor di atas, maka bisa dikatakan hasil dari analisis hukumnya juga ikut berbeda.

Dari sinilah penulis menelusuri dan meneliti apakah hutang petani tambak yang disertai syarat pengkhususan penjualan ikan hanya kepada tengkulak pemberi hutang, dan adanya pemberian harga yang rendah yang tidak disyaratkan terlebih dahulu tidak mengakibatkan kerugian sepihak.

Alasan memilih lokasi di Dusun Putat Desa Weduni Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan adalah dikarenakan banyaknya lahan tambak dan dirasa hasil yang didapatkan petani tambak yang dirasa sudah memuaskan dalam segi jumlah pendapatan per-kilogram, akan tetapi ketika dijual tidaklah sesuai dengan apa yang mereka keluarkan dalam pemeliharaan ikan di tambak mereka. Oleh karena itu, penulis ingin mengangkat dan meneliti sebagai karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap

¹⁴ Ibnu Qayyim al-Jawziyyah, *I'lām al-Muwaqqi'in*, juz 3, (Beirut : Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1993), 11.

Hutang Piutang Petani Tambak Kepada Tengkulak di Dusun Putat Desa Weduni Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan”.

B. Identifikasi Dan Batasan Masalah

Dari permasalahan yang telah dijelaskan diatas, maka penulis hanya mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Latar belakang terjadinya hutang piutang
2. Mekanisme hutang piutang
3. Konsekuensi yang didapatkan petani tambak setelah terjadi hutang piutang
4. Analisis hukum Islam terhadap hutang petani tambak kepada tengkulak

Dari identifikasi masalah tersebut, dapat penulis ambil batasan atau ruang lingkup persoalan yang akan dikaji dalam penelitian ini supaya terfokus dan terarah. Pembahasan skripsi ini dibatasi pada persoalan:

1. Mekanisme hutang piutang petani tambak kepada tengkulak
2. Analisis hukum islam terhadap mekanisme hutang piutang petani tambak kepada tengkulak

C. Rumusan Masalah

Sejalan dengan batasan masalah diatas, maka dapat diambil beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana mekanisme hutang piutang petani tambak kepada tengkulak di Dusun Putat Desa Weduni Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan?

2. Bagaimana Analisis hukum Islam terhadap mekanisme hutang piutang petani tambak kepada tengkulak di Dusun Putat Desa Weduni Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan?

D. Kajian Pustaka

Pada dasarnya kajian pustaka pada penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian sebelumnya, sehingga diharapkan tidak ada pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian tersebut. Dari referensi yang penulis telusuri sebenarnya sudah banyak yang membahas tentang hutang piutang, yaitu:

1. Analisis hutang piutang dengan jaminan hasil panen di Desa Banjarsari Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo¹⁵ oleh Ninik Umrotun Chasanah tahun 2011 yang menjelaskan tentang sistem hutang piutang yang menggunakan jaminan hasil panen tambak yang tidak berupa hasil penjualan dalam bentuk nominal, akan tetapi dalam bentuk semua ikan yang ada di tambak petani tambak yang berhutang menjadi milik juragan ikan setelah terjadi jatuh tempo dan petambak tidak bisa melunasi hutangnya. Dari analisis hukumnya dalam skripsi ini disebutkan bahwasannya kurang terpenuhinya syarat dan rukun yang mengakibatkan hutang piutang tersebut tidak sah, serta adanya unsur keterpaksaan yang mengakibatkan kerugian pada petambak itu sendiri.

¹⁵Ninik Umrotun Chasanah, “*Analisis Hutang Piutang Dengan Jaminan Hasil Panen di Desa Banjarsari Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo*” (Skripsi—IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2011).

2. Tinjauan hukum Islam tentang hutang bersyarat (Studi kasus di Desa Weru Komplek Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan)¹⁶ oleh Khoirul Hadi pada tahun 2003. Mendiskripsikan bahwasannya hutang bersyarat antara nelayan dan pedagang dilatar belakangi dari kebutuhan nelayan guna membeli peralatan seperti jaring, perahu mesin dan sebagainya. Pedagang memberikan pinjaman dengan syarat nelayan tersebut harus menjual ikan hasil tangkapannya kepada pedagang yang telah memberikan hutang, dan ikan tersebut dibeli dengan harga di bawah pasar. Akan tetapi hutang bersyarat di Desa Weru ini tergolong seperti pembiayaan walaupun dalam akadnya tidak. Hal ini dikarenakan nelayan tersebut meminjam untuk keperluan usaha mereka, dan hal ini dipandang tidak bertentangan dengan hukum Islam, sebab dalam prakteknya sudah menjadi suatu kebiasaan yang baik dan dianggap saling memberikan keuntungan dan kemanfaatan bersama, dan jika dihilangkan maka akan berdampak pada kemadharatan yang lebih besar.

Dari uraian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa pada skripsi yang pertama membahas tentang sistematika hutang piutang oleh petani tambak dan juragan dengan hasil tambak sebagai jaminannya. Hasil tambak yang dimaksud disini adalah semua ikan yang ada ditambak menjadi milik juragan secara keseluruhan apabila setelah jatuh tempo petani tambak tidak dapat mengembalikan hutangnya.

¹⁶Khoirul Hadi, "*Tinjauan Hukum Islam Tentang Hutang Bersyarat di Desa Weru Komplek Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan*" (Skripsi—IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2003).

Sedangkan skripsi yang kedua membahas tentang sistematika hutang piutang antara nelayan dan pedagang ikan yang hampir mirip dengan akad pembiayaan walaupun dalam akadnya tidak seperti itu. Hutang nelayan disini diperuntukkan untuk pembelian peralatan dalam mencari ikan di laut. Walaupun pada prakteknya ada pengurangan pembelian ikan di bawah standar pasar, akan tetapi antara pedagang dan nelayan sama-sama mendapatkan manfaat dan tidak ada yang merasa dirugikan, karena jika tidak ada hutang piutang seperti ini, maka madharatnya dipandang lebih besar.

Dari sini jelas bahwa skripsi yang pertama berbeda dalam segi mekanisme hutang piutangnya dengan judul yang diajukan oleh penulis, yakni adanya penyitaan terhadap ikan-ikan petani tambak yang masih ada di tambak oleh juragan setelah jatuh tempo pembayaran hutang.

Sedangkan skripsi yang kedua mempunyai perbedaan dalam segi pelunasan hutang piutang, yakni para nelayan tersebut membayar hutang mereka secara kontan pada kurun waktu 6-12 bulan.

Adapun penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yang berjudul **“Analisis Hukum Islam terhadap Hutang Piutang Petani Tambak Kepada Tengkulak di Dusun Putat Desa Weduni Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan”** akan lebih memfokuskan pada mekanisme dan syarat hutang piutang, cara pengembalian hutang dengan sistem angsuran, serta dampak-dampak yang ditimbulkan : seperti adanya kekhususan dalam penjualan ikan petani tambak hanya kepada tengkulak pemberi hutang, tidak adanya kesepakatan antara pemberian harga yang berbeda oleh tengkulak kepada

petani tambak yang berhutang dan tidak berhutang, serta adanya penjualan sebagian kecil dari ikan petani tambak tanpa seizin langsung dari tengkulak, walaupun tengkulak tersebut mengetahuinya.

E. Tujuan Penelitian

Setelah mengetahui rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme hutang piutang petani tambak kepada tengkulak di Dusun Putat Desa Weduni Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan.
2. Untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap mekanisme hutang piutang petani tambak kepada tengkulak di Dusun Putat Desa Weduni Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk hal-hal antara lain :

- a. Kegunaan secara teoritis

Hasil dari penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan sumbangan bagi pengembangan *khazanah* dan kepustakaan Islam pada umumnya dan almamater pada khususnya, serta untuk memperluas wawasan dan pengetahuan tentang praktik hutang piutang yang sesuai dengan hukum Islam.

b. Kegunaan secara praktis

1. Untuk memberikan informasi kepada peneliti berikutnya dalam membuat karya ilmiah yang lebih sempurna.
2. Sebagai pedoman dalam penyelesaian masalah-masalah yang berkaitan dengan bidang muamalah pada umumnya dan hutang piutang pada khususnya.

G. Definisi Operasional

Sebagai gambaran di dalam memahami suatu pembahasan maka perlu sekali adanya pendefinisian yang bersifat operasional, agar mudah difahami secara jelas tentang arah dan tujuan dari judul skripsi “Analisis hukum Islam terhadap hutang piutang petani tambak kepada tengkulak di Dusun Putat Desa Weduni Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan” maka perlu kiranya penulis menguraikan tentang kata-kata kunci yang ada pada judul di atas.

Hukum Islam : Suatu alat atau bidang ilmu tertentu untuk memberi kepastian hukum.¹⁷ Dalam hal ini adalah fiqh Islam yang berkaitan dengan *qard*, yang digunakan untuk mengetahui mekanisme hutang piutang petani tambak kepada tengkulak.

Hutang Piutang : Hutang piutang adalah memberikan sesuatu kepada orang lain dengan syarat harus dikembalikan lagi,

¹⁷Dahlan Abdul Azis, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta : Ichtiar Baru van hoeve, 2006), 575.

tetapi bukan barang tersebut.¹⁸ Hutang piutang disini adalah pemberian hutang oleh tengkulak kepada petani tambak dengan syarat tertentu.

Petani Tambak : Petani tambak atau yang biasa disebut dengan “petambak” merupakan salah satu bentuk mata pencaharian hidup dalam sektor perikanan yang mana petani tambak secara individu adalah seorang yang mengusahakan tambak sebagai pekerjaan pokok.¹⁹ Petani tambak disini adalah pihak yang berhutang kepada tengkulak, dan kemudian diberi syarat agar menjual hasil tambaknya kepadanya sampai hutang tersebut lunas.

Tengkulak : Pedagang perantara yang membeli hasil bumi dan sebagainya dari petani atau pemilik pertama.²⁰ Tengkulak disini adalah sebagai pihak yang memberikan hutang bersyarat kepada petani tambak.

¹⁸Anwar Muhammad, *Fiqh Islam*, Cet ke- II, (Bandung : PT.Al-Maarif,1998), 52.

¹⁹Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1995), 1008.

²⁰Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Pusat Bahasa, 2008), 1353.

H. Metodologi Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, yaitu penelitian secara langsung terhadap mekanisme hutang piutang petani tambak kepada tengkulak di Dusun Putat Desa Weduni Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan.

1. Data yang dikumpulkan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka data yang akan dikumpulkan adalah data tentang mekanisme hutang piutang petani tambak kepada tengkulak di Dusun Putat Desa Weduni Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan.

2. Sumber data

Sumber data adalah sumber dari mana data akan digali, sumber tersebut bisa berupa orang atau lainnya. Sumber data terbagi menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.²¹ Adapun yang menjadi sumber data bagi penulis disini adalah sumber data primer saja, penjelasannya adalah sebagai berikut:

- Sumber data primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian.²² Sumber data primer disini adalah para petani tambak selaku pihak yang berhutang dan tengkulak beserta buku catatan

²¹ Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, (Surabaya : IAIN Sunan Ampel, 2013), 10.

²²Saifudin Azwar, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1998), 91.

hutang piutang oleh Hj. Mariyamah selaku tengkulak pemberi hutang bersyarat kepada petani tambak di Dusun Putat Desa Weduni

3. Teknik pengumpulan data

Untuk mendapatkan data yang benar dan tepat di tempat penelitian, penulis menggunakan teknik pengumpulan data wawancara serta dokumentasi, adapun pengertian dan kegunaannya adalah sebagai berikut :

a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara yaitu proses percakapan secara langsung melalui komunikasi yang dilakukan dua pihak dengan mengajukan pertanyaan.²³ Teknik ini bertujuan untuk memperoleh data secara langsung kepada informan, maksud dari informan yakni pihak-pihak yang terkait, yaitu pihak pertama selaku petani tambak yang berhutang dan pihak kedua selaku tengkulak yang memberikan piutang.

b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subyek penelitian, namun melalui dokumen.²⁴ Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.²⁵ Pengumpulan data yang dilakukan dengan teknik dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data yang didukung dari data sekunder

²³ Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2008), 155.

²⁴ M. Iqbal Hasan, *Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2002), 87.

²⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2011), 240.

yang berkaitan dengan pelaksanaan hutang piutang antara petani tambak dengan tengkulak di Dusun Putat Desa Weduni.

4. Teknik pengolahan data

Setelah seluruh data terkumpul perlu adanya pengolahan data dengan tahapan-tahapan sebagai berikut :

- a. Pengolahan data dengan cara *editing*, yaitu memeriksa kembali data-data tentang hutang piutang petani tambak kepada tengkulak di Dusun Putat Desa Weduni Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan.
- b. Pengorganisasian yaitu menyusun dan mensistematika data-data tentang hutang piutang petani tambak kepada tengkulak di Dusun Putat Desa Weduni Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan.
- c. Analisis, yaitu tahapan analisis dalam perumusan terhadap hutang piutang petani tambak kepada tengkulak di Dusun Putat Desa Weduni Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan.

5. Teknik analisa data

Data dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif, yaitu penelitian ini bertujuan untuk meneliti dan menemukan informasi sebanyak-banyaknya dari suatu fenomena,²⁶ dengan menjelaskan gambaran data tentang praktik hutang piutang di Dusun Putat Desa Weduni, dan selanjutnya akan memaparkan mengenai tinjauan hukumnya.

Untuk mencapai kesimpulan data ini dianalisis dengan analisis deduktif merupakan metode yang digunakan untuk memaparkan teori

²⁶ Hari Wijaya, M. Jaclani, *Teknik Penulisan Skripsi dan Tesis*, (Yogyakarta : Hangar Creator, 2008), 29.

kemudian mengemukakan fakta-fakta atau kenyataan dari hasil penelitian yaitu di Dusun Putat dan dibenturkan dengan teori-teori yang sudah ada, kemudian diteliti sehingga ditemukan pemahaman terhadap analisis hukum Islam terhadap hutang piutang petani tambak kepada tengkulak di Dusun Putat Desa Weduni Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan.

I. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi ini ada sistematika pembahasan yang sesuai dengan petunjuk teknis penulisan skripsi yang sistematikanya terbagi menjadi lima bab pembahasan untuk memudahkan pembahasan dan pemahaman itu sendiri, yakni meliputi:

Bab pertama berisi tentang pendahuluan, yang menguraikan latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi tentang kajian teori, yang menguraikan tentang akad perjanjian dan hutang piutang. Mencakup tentang pengertian akad, dasar hukum akad, rukun dan syarat akad, macam-macam akad, asas-asas dalam akad serta berakhirnya akad. Selain tentang akad perjanjian, bab ini juga membahas pengertian hutang piutang, dasar hukum hutang piutang, rukun dan syarat hutang piutang.

Bab ketiga berisi tentang pembahasan hasil penelitian yang berisi gambaran umum desa, yang meliputi : Letak Geografis, Keadaan Sosial

Ekonomi, Keadaan Sosial Pendidikan, Keadaan Sosial Keagamaan. Dan pelaksanaan hutang piutang yang memuat : Latar belakang terjadinya hutang piutang, mekanisme hutang piutang dan dampak yang ditimbulkan.

Bab keempat berisi tentang analisis terhadap penelitian lapangan, yang menerangkan tentang analisis hukum Islam terhadap hutang piutang petani tambak kepada tengkulak di Dusun Putat Desa Weduni Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan.

Bab kelima adalah penutup, yang terdiri dari kesimpulan dan saran.